



PUTUSAN

Nomor 816 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **PUTRI CANDRAWATHI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/14 September 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Saguling 3 Nomor 29,
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan
Pancoran I, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta, dan Komplek Polri Duren
Tiga Nomor 46 RT 05 RW 01,
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan
Pancoran, Kota Jakarta Selatan
(sesuai KTP);
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Dokter/Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRI CANDRAWATHI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUTRI CANDRAWATHI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 368/Pen.Pid/2022/PN Jmb, tanggal 26 Juli 2022 barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor handphone: 082282558750, nomor Imei: 353039099426927
 - B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1561/Pen.Per.Sit/2022/PN Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Iphone XMax, EID: 89049032004008882600014830604198, imei 1: 357288096006101, Imei 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610;
 - 2) 1 (satu) buah *sim card* yang terpasang dengan nomor *sim card* 6210 0522 6230 6429 00 dan nomor handphone: 08122603213 dan nomor whatsapp 089646660291;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max, EID: 89049032007008882600099793375271, imei 1: 355980280872478, Imei 2: 355980280353941, MEID: 3559 8028087247;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah *sim card* yang terpasang dengan nomor *sim card* 6210 0619 8296 1997 00 dan nomor handphone: 082319961997 dan nomor *whatsapp* 08122178297;
- 5) 1 (satu) unit HP merk iPhone 13 Pro warna Biru dengan Imei 354073550037054 dan Imei2 354073550826530 model number MLTT3LL/A dan serial number FFVVN76GH4 tanpa kartu Sim;
- 6) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03s warna biru, Imei/1 353438142389779 dan Imei/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 4895 00;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Z Fold 3, Imei 1: 353249145596694/01, Imei 2: 357788715596697 /01, Nomor S/N RRCRC015SYW;
- 8) 1 (satu) buah *sim card* yang terpasang dengan nomor *sim card* 0025 0000 1800 1682 dan nomor handphone/whatsapp 08127006000;
- 9) 1 (satu) bundel print out Berita dari AntaraNews, edisi tgl 12 Juli 2022 Pukul 1;13 WIB (bermaterai);
- 10) 1 (satu) bundel print out Berita dari KompasNews.com, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 15:46 WIB (bermaterai);
- 11) 1 (satu) bundel print out Berita dari DetikNews, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 23:40 WIB (bermaterai);
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Permintaan *Visum Et Revertum* (Jenazah) a.n. Nofriansyah Yosua dari Polres Jakarta Selatan, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Certificate Jenazah a.n. Nofriansyah Yosua dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. Ir. Said Sukanto, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusedokkes Polri Nomor: B/001/VII/Lab/2022/IKF, tgl 9 Juli 2022 a.n. Nofriansyah Yosua (bermaterai);

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tgl 9 Juli 2022 (bermaterai);
- 16) Foto 1 (bermaterai);
- 17) Foto 2 (bermaterai);
- 18) Foto 3 (bermaterai);
- 19) Foto 4 (bermaterai);
- 20) Foto 5 (bermaterai);
- 21) Foto 6 (bermaterai);
- 22) Foto 7 (bermaterai);
- 23) Foto 8 (bermaterai);
- 24) Foto 9 (bermaterai);
- 25) Foto 10 (bermaterai);
- 26) Foto 11 (bermaterai);
- 27) Foto 12 (bermaterai);
- 28) Foto 13;
- 29) Foto 14;
- 30) Foto 15;
- 31) Foto 16; 3
- 32) Foto 17;
- 33) Foto 18;
- 34) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merk Cruzer Blade 16 GB No. BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video;
- 35) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220158 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah hardisk merk Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, Nomor seri hardisk 1 : WX22D80J2USV dan nomor seri hardisk 2 : WX22D803J1L1;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT Model TD-3116B2 dengan nomor seri: TD3116B21901220027 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah hardisk merk Seagate dengan kapasitas 6TB, nomor seri hardisk : ZR12JP4V;
- 37) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT Model TD-3116B2 dengan nomor seri: TD3116B21901220028 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah hardisk merk Seagate dengan kapasitas 6TB, nomor seri hardisk : WSC0797H;
- 38) 1 (satu) butir selongsong peluru ;
- C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 581/Pen.Pid/2022/PN Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP merk Iphone model 13 Pro Max warna *sierra blue* dengan Imei 353287213702463 dan Imei 353287213719384 tanpa *sim card*;
- D. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
- 1) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Garmin Fenix 7X Sapphire Solar;
 - 2) 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Terdakwa PUTRI .
- E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1708/Pen.Per.Sit/2022/PN Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
- 1) 1 (satu) unit Laptop merk Dell XPS 15 Inch Type No. T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan *password* 083830;
 - 2) 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai/tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: Nomor Barcode 1: 123JAES92926V, Nomor Barcode 2: LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035;
- 4) 1 (satu) unit Decoder DVR CCTV warna hitam merk Hikvision (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan;
- 5) 2 (dua) stel Pakaian Dinas Lapangan yang terdapat bordir nama atas nama SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian;
- 6) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam bertuliskan Polri;
- 7) 1 (satu) pasang Sepatu Dinas PDL warna hitam berlogo Nike;
- 8) 1 (satu) buah dusbox handphone merk Iphone 13 Pro, Gold 128 GB dengan Imei 135596754117650 dan Imei 2 355196753794350;
- 9) 1 (satu) pucuk Senjata Api Softgun jenis Glock 17 Austria 9X19 warna hitam dengan nomor seri OM0076;
- 10) 5 (Lima) butir selongsong peluru 5.56.;
- 11) 1 (satu) unit Decoder (DVR) CCTV warna hitam merk KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;
- 12) 1(satu) buah dusbox handphone merk Oppo A96 dengan Imei 867583052453658 dan Imei 2 867583052453641;
- 13) Dasar Penggeledahan Tanggal 9-8-2022 di Jalan Saguling 3 Nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan;

Pada Lantai 1

- 1.) 1 (satu) buah kotak handphone tanpa isi Iphone 12 Pro Max model A2411;
- 2.) 1 (satu) buah tas Fila warna hitam yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah Cash Iphone;
 - b. 1 (satu) buah kepala charger;
 - c. 1 (satu) buah USB warna putih;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- e. 1 (satu) kotak kapas;
- 3.) 1 (satu) buah tas Pro-Tect warna hitam;
- 4.) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk Giordano, belakang baju bertuliskan Captain;
- 5.) 2 (dua) buah Buku Kas;
- 6.) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas Nofriansyah Yoshua kepada Zulham Effendi Lubis tanggal 27 April 2022;
- 7.) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari Sadam;
- 8.) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari Saksi Ricky Rizal Wibowo, S.H.;
- 9.) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 10.) 1 (satu) potongan kuku;
- 11.) 1 (satu) buah kunci merk Soligen;
- 12.) 1 (satu) bundel kertas bon;
- 13.) 1 (satu) buah Buku Laporan M-Banking bulan Oktober 2021;
- 14.) 2 (buah) kabel data Iphone;
- 15.) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 16.) 1 (buah) kunci Apartement Central Resident Park;
- 17.) 1 (buah) mouse merk Logitech warna hitam;
- 18.) 1 (satu) pasang pangkat Polisi Bripkas;
- 19.) 1 (satu) strip obat Granuler;
- 20.) 1 (satu) buah EarPhone Bluetooth merk Edifier warna hitam;
- 21.) 1 (satu) buah obat Ivermectim 12 MG;
- 22.) Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar Joshua);
- 23.) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut di depan kamar Joshua;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.) 1 (satu) box HP merk Google Pixel 2 XL tanpa isi;
- 25.) 1 (satu) box HP dan unit merk Samsung A51 IMEI 1 : 352353117884392, Imei 2 : 352354117884390 warna hitam;
- 26.) 1 (satu) box HP dan unit merk Xioami Redmi Note 9 Imei 1 : 863802056396745, Imei 2 : 863802056396752 warna warna hitam;
- 27.) 1 (satu) box HP merk Xiaomi Redmi Note 10S didalamnya terdapat HP merk Oppo Imei 1 : 867815039705853, IMEI 2 : 867815039705846 warna putih grace beserta Charger merk Oppo;
- 28.) 1 (satu) box HP dan unit merk Samsung Galaxy M10 beserta Charger merk Samsung;
- 29.) 1 (satu) box sarung tangan merk Shamrock warna hitam yang sudah terbuka;
- 30.) 1 (satu) box sarung tangan merk Shamrock yang sudah kosong;
- 31.) 1 (satu) box sarung tangan merk Shamrock masing baru/belum terbuka;
- 32.) 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
- 33.) 2 (dua) box Poc Radio merk Hytera dalam keadaan kosong;
- 34.) 1 (satu) kotak senjata merk HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, *tool kit*, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di dalam kantong plastik;
- 35.) 1 (satu) setel Seragam Dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO;

Pada Lantai 3

- 1.) 1 (satu) buah Flasdisk warna silver dengan cassing kulit warna putih;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.) 1 (satu) box HP merk Iphone 12 Pro Imei 1 : 356696112503722, Imei 2 : 356696112880203 tanpa Unit;
- 3.) 1 (satu) box HP dan unit merk Iphone 13 Pro Imei 1 : 350165052750483, Imei 2 : 350165052877500 warna Silver;
- 4.) 1 (satu) box HP dan unit merk Iphone 13 Mini Imei 1 : 3529299268004, Imei 2 : 352929599078965 warna biru ;
- 5.) 1 (satu) box HP merk Iphone 13 Mini Imei 1 : 352992712828757, Imei 2 : 352992712554064 tanpa Unit;
- 6.) 1 (satu) buah kartu *sim card* yang sudah digunakan dengan provider Telkomsel 4G LTE yang tertera nomor 0852 1212 2004;
- 7.) 1 (satu) unit Ipad warna hitam model A2228 serial DMPCJOPNNRGO;
- 8.) 1 (satu) unit Ipad warna hitam model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
- 9.) 1 (satu) unit Note Book merk Microsoft Surface Pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;

Pada Lantai 4

- 1.) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk Giordano, belakang baju bertuliskan Captain ;
- 2.) 1 (satu) box sarung tangan merk Shamrock warna hitam dalam keadaan telah terbuka;

Pada Pos Keamanan

- 1.) 1 (satu) unit HP Asus warna hitam Imei 1 : 359848093703089, Imei 2 : 359848093703097 ;
- 2.) 1 (satu) buah kartu *sim card* yang masih tersegel dengan provider Telkomsel Prabayar yang tertera nomor 0821 2231 0168 ;
- 3.) 1 (satu) unit DVR merk Hikvision model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;

Di atas genset samping Pos Keamanan;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk Giordano, belakang baju bertuliskan Captain;
- 2.) 1 (satu) pasang sepatu merk Nike Air Jordan ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3.) 1 (satu) buah celana merk No Denim nomor 34 warna biru;
- 4.) 1 (satu) buah topi kupluk rajut warna hitam yang berlabel Dunia Sementara Akhirat Selama-Lamanya;
- 5.) 1 (satu) buah celana dalam merk Rider warna krem;
- 6.) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis putih;
- 7.) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Lordsmile yang berukuran M;
- 8.) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih, kuning, orange;
- 9.) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
- 10.) 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih;
- 11.) 1 (satu) buah tas warna gurun berlogo Sespimti berisi:
 - a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Crooz Apparel ukuran 2XL;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Giordano;
- 14) 1 (satu) unit DVR merk Hilook model : DVR-216G-F1, serial number : D48428844 tanpa harddisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
- 15) 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan nomor IMEI 1: 353951101966577 dan Imei 2: 353951101997085, nomor ICCID: 896210009772 7719948, password: 291100;
- 16) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan Crooz yang bermerek Crooz Apparel ukuran XL;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerek Lee ukuran 36 X 32
- 18) 2 (dua) buah pisau stainless dengan gagang plastik warna hitam
- 19) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merk Volcom;
- 20) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi Ricky Rizal Wibowo yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;
- 21) 1 (satu) unit handphone merk Iphone model 13 Pro Max 256 GB warna sierra blue dengan Imei 353287213008408 dan Imei2 353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan password Brebes55;

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1746/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hijau model Reno2 F dengan nomor Imei (Slot 1): 869778042392374 dan Imei (Slot 2): 869778042392366;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker model Galaxy A03 dengan nomor Imei (Slot 1): 350802800881091 dan Imei (Slot 2): 351394120881091;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung, nama model Galaxy A70, nomor Mosel SM-A705F/DS, dengan nomor Imei (Slot 1): 355913106488468 dan Imei (Slot 2): 355914106488466 berikut didalamnya berisikan 1 (satu) buah sim card Provider Telkomsel dengan nomor 082113710022;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam model Iphone 13 Pro Max dengan nomor Imei (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 082267892005;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) unit digital video recorder merk: Hikvision, warna: hitam, model DS-7216HQHI-K1, serial nomor: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam model Galaxy A20s dengan nomor Imei (slot 1): 359302100140190 dan Imei (slot 2): 359303100140198 berikut didalamnya berisikan 1 (satu) buah *sim card* Provider XL dengan nomor 087888258777;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam type T1 5G dengan nomor Imei (slot 1): 864733068612093 dan Imei (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan *sim card*;
- G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:
- a. 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 13 Pro Max;
 - b. 1 (satu) buah pisau belati (sangkur);
 - c. 1 (satu) unit DVR merk Platinum model P8-1080P;
 - d. 1 (satu) unit Decoder merk Platinum model P8-2HDD;
 - e. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;
 - f. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA nomor rekening 1310469021 atas nama Ricky Rizal Wibowo;
 - g. 1 (satu) buah kotak handphone Galaxy A13;
 - h. 1 (satu) buah kotak handphone Galaxy A03;
 - i. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk 16 GB;
 - j. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 4 warna hitam;
 - k. 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
 - l. 1 (satu) buah case Glock warna hitam (Safety Gun);
 - m. 1 (satu) buah kopel warna hitam merk BlackHawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
 - n. 1 (satu) unit Laptop merk Dell (Celebrate) seri Latitude 14RUGGED Exstreame (7404);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan Colt yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan nomor seri 13064EGA, 2 (dua) buah magazine, dan 15 (lima belas) butir peluru.
 - p. 1 (satu) buah tas hitam merk Berluti Paris 1845;
 - q. 1 (satu) pucuk senjata api merk Glock 17 Austria 9x19 dengan nomor seri NUM 135, 1 (satu) buah magazin Glock 9 mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merk Luger 9 mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19;
 - r. 1 (satu) unit DVR warna hitam model AVR-808 serial No: 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor/Power;
 - s. 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry;
 - t. 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection;
 - u. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Interogasi Pelapor/Korban atas nama Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, yang dibuat oleh AKBP Ridwan R Soplanit, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP Mariana Widyastuti, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB;
 - v. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI;
- H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september 2022, barang bukti antara lain:
- 1) 3 (tiga) lembar asli Tulisan Tangan Testimoni yang berisikan Keterangan Kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan atas nama saksi Ricky Rizal Wibowo Bripka NRP 87100142;
 - 2) 3 (tiga) lembar asli Tulisan Tangan Testimoni yang berisi tentang Kronologi dari Tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022,

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu E.P.L;
- 3) 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan Imei 1 860727067581733 dan Imei 2 860727067581725 berikut sim card M3 nomor 085710325081;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
 - 6) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3337/BBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
 - 7) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 286-VIII2022-SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
 - 8) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 284-VIII2022-SIBER tanggal 4 Agustus 2022;
 - 9) Berita Acara Pemotretan Nomor: BAP/12/VII/2022/PUS INAFIS, tanggal 12 Juli 2022;
 - 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tanggal 9 Juli 2022;
 - 11) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 12 Juli 2022;
 - 12) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 19 Juli 2022;
 - 13) 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 25 Juli 2022;
 - 14) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Prayogi Iktara Wikaton tanggal 28 Juli 2022;
 - 15) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 12 Juli 2022;
 - 16) 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan SAKSI atas nama Adzan Romer tanggal 22 Juli 2022;
- 18) 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi atas nama Adzan Romer tanggal 25 Juli 2022;
- 19) 1 (satu) unit DVR merk Alhwa DH-XVR5 108HS-I2 Nomor Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut hardisk merk Seagate Skyhawk kapasitas 2 TB dan kabel AC Adapter merk Mass Power model S024-1A120200HE;
- 20) Dokumen dan atau Informasi Elektronik Berupa Data Rekaman Cctv merk Hikvision model DS-7208HQHI-K1;

NOMOR	SERI	C25416711DENGAN	NAMA	FILE
CH02_20220701000000.MP4,	CH02_20220701025602.MP4,			
CH02_20220701061719.MP4,	CH02_20220701085835.MP4,			
CH02_20220701105320.MP4,	CH02_20220701122357.MP4,			
CH02_20220701134937.MP4,	CH02_20220701152404.MP4,			
CH02_20220701170722.MP4,	CH02_20220701184507.MP4,			
CH02_20220701205443.MP4,	CH02_20220701235840.MP4,			
CH02_20220702032439.MP4,	CH02_20220702063354.MP4,			
CH02_20220702091800.MP4,	CH02_20220702113558.MP4,			
CH02_20220702134116.MP4,	CH02_20220702153728.MP4,			
CH02_20220702173506.MP4,	CH02_20220702200958.MP4,			
CH02_20220702225534.MP4,	CH02_20220703021601.MP4,			
CH02_20220703054147.MP4,	CH02_20220703084536.MP4,			
CH02_20220703110315.MP4,	CH02_20220703131223.MP4,			
CH02_20220703143053.MP4,	CH02_20220703162932.MP4,			
CH02_20220703182628.MP4,	CH02_20220703202331.MP4,			
CH02_20220703221859.MP4,	CH02_20220704001736.MP4,			
CH02_20220704022016.MP4,	CH02_20220704041350.MP4,			
CH02_20220704061051.MP4,	CH02_20220704080611.MP4,			
CH02_20220704093056.MP4,	CH02_20220704103753.MP4,			
CH02_20220704113310.MP4,	CH02_20220704123946.MP4,			
CH02_20220704134609.MP4,	CH02_20220704150040.MP4,			

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220704161321.MP4, CH02_20220704173956.MP4,
CH02_20220704194840.MP4, CH02_20220704215355.MP4,
CH02_20220705001145.MP4, CH02_20220705004822.MP4,
CH02_20220705034857.MP4, CH02_20220705064220.MP4,
CH02_20220705085349.MP4, CH02_20220705104324.MP4,
CH02_20220705122701.MP4, CH02_20220705135853.MP4,
CH02_20220705152858.MP4, CH02_20220705180614.MP4,
CH02_20220705212313.MP4, CH02_20220706002458.MP4,
CH02_20220706025839.MP4, CH02_20220706044141.MP4,
CH02_20220706071554.MP4, CH02_20220706095912.MP4,
CH02_20220706122345.MP4, CH02_20220706135950.MP4,
CH02_20220706160321.MP4, CH02_20220706185216.MP4,
CH02_20220706213700.MP4, CH02_20220707002618.MP4,
CH02_20220707032146.MP4, CH02_20220707061816.MP4,
CH02_20220707083910.MP4, CH02_20220707104309.MP4,
CH02_20220707125648.MP4, CH02_20220707142151.MP4,
CH02_20220707155023.MP4, CH02_20220707173123.MP4,
CH02_20220707191135.MP4, CH02_20220707193203.MP4,
CH02_20220707200249.MP4, CH02_20220707224335.MP4,
CH02_20220708011148.MP4, CH02_20220708033946.MP4,
CH02_20220708052334.MP4, CH02_20220708062330.MP4,
CH02_20220708083857.MP4, CH02_20220708095956.MP4,
CH02_20220708104212.MP4, CH02_20220708124019.MP4,
CH02_20220708141607.MP4, CH02_20220708155757.MP4,
CH02_20220708174544.MP4, CH02_20220708194615.MP4,
CH02_20220708220051.MP4, CH03_20220701000000.MP4,
CH03_20220701130048.MP4, CH03_20220702041941.MP4,
CH03_20220702201740.MP4, CH03_20220703120011.MP4,
CH03_20220704032200.MP4, CH03_20220704190226.MP4,
CH03_20220705001145.MP4, CH03_20220705103051.MP4,
CH03_20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4,
CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4,

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4,
CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4,
CH0320220708161358.MP4,

yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit harddisk merk
HDD Orico warna hitam kapasitas 500 GB;

- 21) 1 (satu) kaos berkrak warna biru;
- 22) 1 (satu) celana panjang taktikal warna hitam;
- 23) 1 (satu) buah merk Iphone 7 plus warna hitam;
- 24) 1 (satu) buah DVR merk Samsung model SRD-494P nomor seri: ZCCA6V2H40000WR;
- 25) 1 (satu) buah DVR merk Hikvision nomor seri d77656696 berikut 1 (satu) buah Adaptor DVR;
- 26) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk Cruzer Force kapasitas 64 GB no. seri BN210957014Z SDCZ71-064G ;
- 27) 1 (satu) buah DVR model 8708 HV nomor seri: 20140227000891, keadaan mati, sudah \pm 5 tahun;
- 28) 1 (satu) buah harddisk warna merah merk Adata kapasitas 2tb nomor seri AHV300-2TU31-CRD;
- 29) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merk DVR Hikvision dengan nama file A01_20220708180000.mp4, A01_2022070 8190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna hitam-silver kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN2112000737Z ;
- 30) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merk DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan nama file 1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy didalam 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna hitam silver berkapasitas 16 gb ultra flair usb 3.0 dengan nomor seri BL21112;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) Dokumen dan/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merk DVR AHD model avr-1608 dengan nomor seri 201710080001 dengan nama file 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flasdisk merk sandisk warna silver kapasitas 32 GB dengan nomor seri SDCZ73-0326-646;
- 32) Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman cctv dengan merk hikvision dengan nama file A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau copy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk warna silver kapasitas 32 GB dengan nomor seri BM2203005766W;
- 33) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merk DVR Solution model ST-DVR 6008 dengan nama file 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan nomor seri SDC250-0086 B12202577983;
- 34) 1 (satu) unit DVR warna hitam kode MBD0140 /2017120016CH;
- 35) 1 (satu) buah hardisk eksternal warna hitam merk Toshiba;
- 36) 1 (satu) buah KTP a.n. Nofriansyah Yosua;
- 37) 10 (sepuluh) buah selongsong dengan rincian
1. 1 selongsong di meja makan;
 2. 1 selongsong di bawah anak tangga;
 3. 1 selongsong di sebelah kaki kanan pelaku;
 4. 1 selongsong di antara lutut korban;
 5. 1 selongsong di lantai (bawah rak minuman);
 6. 1 selongsong di kaki kursi;
 7. 1 selongsong di depan kamar mandi (samping guci);
 8. 1 selongsong di bawah badan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 selongsong di lantai;
10. 1 selongsong di bawah meja makan;
- 38) 3 (tiga) buah proyektil dengan perincian :
 - a. 1 di anak tangga;
 - b. 1 di bawah anak tangga;
 - c. 1 di belakang guci tangga lantai 2;
- 39) 4 (empat) buah serpihan proyektil dengan perincian:
 - a. 1 di kursi;
 - b. 3 di lantai;
 - c. pecahan hiasan keramik;
 - d. pecahan kaca/cermin;
- 40) 1 (satu) pucuk Senjata Api Glock 17 nomor : MPY851 (9mm) berikut magazine berisi 12 butir amunisi;
- 41) KTP NIK 7171. 031405980002 a.n. Richard Eliezer Pudihang Lumiu;
- 42) Kartu Senpi Nomor: SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA Tanggal 24 Desember 2021;
- 43) 1 pucuk Senpi HS nomor H233001 berikut 1 buah magazine berisi 9 butir peluru;
- 44) 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi kanan jenazah;
- 45) Serpihan logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri;
- 46) Serpihan anak peluru;
- 47) 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
- 48) 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru dongker;
- 49) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 50) 1 (satu) buah masker non medis warna hitam;
- 51) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 52) 5 (lima) buah swab residu;
- 53) 1 (satu) buah HD IDVR, 8 channel, kapasitas 2 TB berikut Adaptor Power;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023



- 54) 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan:
- 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Nofriansyah Yosua;
 - 1 (satu) buah Sim C nomor 2733-9411-000021 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - 1 (satu) buah Sim A nomor 2733-9411-000021 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - 1 (satu) buah NPWP nomor 70-691-998-2-333-000 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - 1 (satu) buah BPJS nomor 00011095779327 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa nomor 020712441 atas nama Nofriansyah Yosua;
 - 1 (satu) buah Identitas Sidik Jari nomor 221/VI/2012;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api Nomor SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA;
- 55) 1 (satu) buah Kartu Acces Div Propam Polri atas nama Nofriansyah Yosua;
- 56) 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam;
- 57) 1 (satu) buah tas merk Tumi warna hitam;
- 58) Sejumlah uang tunai senilai Rp62.587.000,00;
- 59) 2 (dua) buah handphone dengan perincian sebagai berikut:
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna grey;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max warna Space Gray terpasang *sim card* Telkomsel ICCID : 621007183208059500;
- 60) 1 (satu) buah hardisk merk Seagate 500GB S/N: 9VV749RF;
- 61) 1 (satu) buah DVR warna hitam nomor 2012012180080056;
- 62) 1 (satu) buah remote warna hitam bertuliskan DVR;
- 63) 1 (satu) buah mouse warna hitam;



- 64) 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
- 65) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merk Hikvision model: DS7208 HQHI-KI/UHK, serial nomor C 7830179 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
- 66) 1 (satu) buah Dekoder CCTV merk Hikvision I TB, model DS-7208HQHI-KI/E, serial nomor : F66394569 berikut 1 (satu) buah charger DVR;
- 67) 2 (dua) unit DVR warna hitam merk Hybrid H.264 dan H.265 model AVR-808;
- 68) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan nomor seri SDCZ250008GB 12110581294 berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Bawen Semarang Km. 444 (arah Jakarta) dengan nama file GT Bawen Gardu 09.pdf;
- 69) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa CCTV dengan merk NVR Hikvision model ds-7732ni-k4 dengan nama file BATAS KOTA UTARA_ NVR DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, ATAS KOTA UTARA_NVR DISKOMINSTA_2022 0708083005 _20220708091129_1430046.mp4, ATAS KOTA UTARA_NVR DISKOMINSTA_20220708083005_ 2022070809112 9_14300 46.mp4, BATAS KOTA UTARA_NVR DISKO MINSTA_2022 0708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN220158194W;
- 70) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merk NVR Hikvision DS-7608NI-Q1 seri E75238813 dan merk NVR Hikvision DS-7608NI-Q1 seri E60548489 dengan nama file ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00000000625000000.mp4,ch0001_00000000626000000.mp4,c
h0001_00000000627000000.mp4,ch0001_0000000062800000
0.mp4,ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau
dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk Cruzer
Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan nomor seri
BN211158525W;

- 71) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merk NVR: - SYNOLOGY DS2419+ dengan Nama File Km 73,][A_CCTV1_20220708141359_20220708141759_100999076,KMA_CCTV1_ 0220708141100_20220708141500_101276119, dan KM 85 A_CCTV1_20220708140 659_202207081410 59_101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk Vivan warna silver berkapasitas 64 GB dengan nomor seri VF364;
- 72) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merk NVR Dahua 616r dengan nama file NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk Vivan warna silver berkapasitas 32 GB dengan nomor seri VF332;
- 73) 1 (satu) unit flashdisk merk Robot warna silver berkapasitas 16 GB dengan nomor seri RF-316 berisi screen capture/tangkapan kamera CCTV kendaraan di Km 84, Km 77, Km 73 dan rest area Km 86b Tol Cipali arah Jakarta dengan nama file NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708140911_58984300.jpeg;

- 74) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV Tol Semarang ABC Km 430+000 dengan merk HP Z800 Workstation hitam dengan nama file -24 Km+ 000- LINGKAR 2022-07-08-10-42-000.ASF, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB;
- 75) 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna hijau kapasitas 16 GB berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV Gerbang Tol Kalikangkung Gardu 15 dengan nama file KLKK.PDF.;
- 76) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol Cikampek Utama 2 Km 70 dan rekaman CCTV Km 28+600 Tol Layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan merk Hpe Proliant Type: HPE DL380 GEN 10 dengan nama file Masuk GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Km 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna merah-hitam kapasitas 8 GB dengan nomor seri B1220257983W;

77) 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan nomor seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi capture atau tangkapan layar CCTV Kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ Cikampek arah Jakarta dengan nama file 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG ;

78) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi screen capture/tangkapan layar speed camera Km 431 Jalan Tol Srandol Jatingaleh Semarang, Km 369 Jalan Tol Semarang Batang, Km 207 Palimanan Kanci Cirebon, yang berisi foto dengan nama file 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708 130106705_1_L1077ZK_P1.JPG, 20220708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708 111832413_1_10500_P1.JPG, 20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG, 20220708 111833450_1_B1_P1.JPG, 20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708 111834894_1_L1073ZK_P1.JPG, 20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708 104231136_1_10005_P1.JPG, 20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708 104232256_1_B1_P1.JPG, 20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG,

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104233056_1_L4073ZW_P1.JPG,
20220708_104233056_1_14073ZW_PLATE.JPG, DAN
REKAMAN VIDEO DENGAN NAMA FILE
CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431
SEMARANG ABC.MP4;

- 79) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merk NVR AXIS P3325 dengan nama file 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan nomor seri BM1712258828;
- 80) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa Rekaman CCTV dengan merk Panasonic (*Vimonitorplus*) dengan nama file 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy didalam 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna silver berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM2202003117J;
- 81) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merk AHD model H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER dengan nama file 2_01_R_072022210000. H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam silver kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN2112000737Z;
- 82) Dokumen dan atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merk Hikvision DS-7616NI-E2 dengan nama file CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas B 32 GB dengan nomor seri BM210653544W;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83) 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM211053544W berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV TAP E-TOL Gerbang Tol Cikampek Utama 2 Km 70 dengan nama file TAP E-TOL CIKATAMA.PDF;

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

- a. 1 (satu) pucuk jenis Senapan, merk Styer Arms AUG A3 MI, Kaliber 223, nomor pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api nomor : BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;
- b. 2 (dua) buah Magazine;
- c. 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- d. 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata);
- e. 1 (satu) buah tas warna cokelat;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **PUTRI CANDRAWATHI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRI CANDRAWATHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUTRI CANDRAWATHI** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti huruf A sampai dengan I beserta uraiannya, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2023, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara terdakwa-terdakwa lain;

6. Membebani Terdakwa **PUTRI CANDRAWATHI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 54/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa selama penangkapan dan penahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2023 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan telah sependapat dengan putusan *Judex Facti* dan mohon untuk tetap mempertahankan putusan *Judex Facti*;
- Bahwa oleh karena Penuntut Umum telah sependapat dengan putusan *Judex Facti*, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena alasan kasasi Penuntut Umum bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* juga telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti serta *visum et repertum* diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa tidak dapat menerima kehadiran Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka, Kabupaten Magelang. Perbuatan Korban tersebut diketahui oleh saksi Kuat Ma'ruf pada saat Korban mengendap-endap hendak naik ke atas ke kamar Terdakwa sehingga saksi Kuat Ma'ruf mengejar Korban dengan memegang pisau dapur yang diambilnya dari dapur sampai ke garasi;
 - b. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Kuat Ma'ruf mendesak Terdakwa agar melapor kepada saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H dengan berkata: “Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu”, sehingga atas desakan saksi

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuat Ma'ruf tersebut, pada tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa berbicara sambil menangis menelepon saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H yang sedang berada di Jakarta dengan menceritakan bahwa Korban telah berlaku kurang ajar dan sadis dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap Terdakwa saat berada di Magelang;

- c. Bahwa dengan informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut, dan kehadiran Terdakwa bersama saksi Kuat Ma'ruf sesampainya di Jakarta yaitu di lantai 3 rumah Jalan Saguling 3 Nomor 29 Jakarta tersebut adalah untuk meyakinkan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H tentang informasi yang disampaikan Terdakwa tentang peristiwa di Magelang, maka saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H menjadi marah dan kecewa;
- d. Bahwa Terdakwa mengetahui niat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H untuk membunuh korban yaitu ketika saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H meminta saksi Ricky Rizal Wibowo untuk menembak/membunuh Korban, namun karena saksi Ricky Rizal Wibowo tidak bersedia, maka saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H meminta saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Korban dan disanggupi oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu;
- e. Bahwa Terdakwa juga mengetahui rencana pembunuhan tersebut akan dilakukan di rumah Duren Tiga, bahkan Terdakwa juga mendengar saat saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H membicarakan skenario paska penembakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan sebelum turun dari lantai 3 dan menuju rumah Duren Tiga, Terdakwa sempat mengingatkan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H agar jangan lupa memakai sarung tangan;
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui rencana pembunuhan terhadap Korban tersebut dan tiba di rumah Duren Tiga, maka Terdakwa langsung masuk kamar dan sama sekali tidak ada perkataan atau perbuatan Terdakwa yang dapat



dipandang sebagai bentuk menghalangi atau ketidaksetujuan atas rencana saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H untuk membunuh Korban;

- g. Bahwa pada akhirnya saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak dengan menggunakan senjata api Glock-17 nomor seri MPY851 ke tubuh Korban sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali, sedangkan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H menggunakan senjata api HS nomor seri H233001 menembak tepat di kepala bagian belakang sisi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - h. Bahwa dalam penyertaan (*Deelneming*), orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinalah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana;
 - i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun Terdakwa bukan pelaku langsung yang mengakibatkan kematian Korban, namun sejak awal Terdakwa mengetahui tindak pidana yang akan terjadi (pembunuhan) dan dapat mengasumsikan akibat yang dapat timbul, sehingga Terdakwa mempunyai peran sedemikian rupa sehingga terjadi pembunuhan berencana terhadap Korban tersebut. Dengan demikian, terbukti perbuatan Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa diajukannya bukti oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa terkait alasan Terdakwa telah menjadi Korban kekerasan seksual di rumahnya di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 berupa keterangan Terdakwa,

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023



keterangan Ahli Psikologi Forensik, keterangan ahli pidana yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., dan Prof. Said Karim, S.H., M.H., bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik oleh Apsifor No. 056/E/HPPF/APSIFOR/IX/2022 tanggal 6 September 2022, bukti Surat berupa BAP Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H, Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, keterangan saksi Susi, dan saksi Kuat Ma'ruf, ditinjau dari sudut Kriminologi sebagaimana pendapat Ahli Muhammad Mustofa, dipandang tidak cukup alat bukti untuk mengungkap keadaan tersebut menjadi motif adanya kekerasan seksual karena tidak diperkuat dengan alat bukti *visum et repertum*;

4. Bahwa demikian pula, *Judex Facti* tidak melanggar asas *unus testis nullus testis* karena keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo diperkuat dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 185 Ayat (1), (4), dan (6) KUHAP yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Dengan demikian secara khusus berdasarkan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo yang diperkuat keterangan saksi Raditya Adhiyasa yang bertugas di bidang rekaman data CCTV/NVR dapat memperkuat keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan dipandang ada relevansi kesaksiannya dalam perkara *a quo*. Adanya alat bukti Saksi yang diperkuat dengan alat bukti lainnya berupa keterangan Ahli dan Surat berupa *visum et repertum*, oleh karena itu terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga tidak melanggar prinsip minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023



5. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan meringankan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukan inisiator pembunuhan terhadap Korban, karena sejak awal Terdakwa memberitahu saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H sesungguhnya Terdakwa ingin permasalahan dapat diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan, bahkan pada waktu di Magelang Terdakwa telah berinisiatif memanggil Korban dan memaafkan perbuatan Korban;
- Bahwa dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya, Terdakwa bukan sebagai orang yang terlibat langsung melakukan pembunuhan terhadap Korban karena yang melakukan penembakan terhadap Korban adalah saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H sedangkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai pelaku pembunuhan Korban telah diputus dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah sepatutnya bersifat proporsional atau sesuai dengan kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ibu dari 4 (empat) orang anak, bahkan memiliki putra bungsu masih di bawah usia 3 tahun (batita) yang tentunya membutuhkan asuhan, kasih sayang dan perhatian dari orang tua terutama Terdakwa selaku ibunya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 54/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan**;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **PUTRI CANDRAWATHI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 54/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun**”;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 8 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum., Jupriyadi, S.H., M.Hum.,**

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.
ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 816 K/Pid/2023